

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3789/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1444 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* yang kedua terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram;
  - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);